



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 19 /KPTS/DINSOS/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS BAGI
PENGGUNA LAYANAN MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang layak, efektif dan efisien bagi seluruh masyarakat sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Bahwa untuk pelayanan yang merata bagi seluruh masyarakat maupun penyandang disabilitas diperlukan pendampingan dalam melakukan seluruh kegiatan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masrakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 8. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24.a tentang Penetapan Nama-nama Koordinator, Pendamping Lanjut Usia dan Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) Kabupaten OKU Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tentang Penetapan Nama-nama Petugas Pelayanan Khusus pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas dikeluarkan surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura

Pada tanggal : **08** Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN OKU TIMUR,**

HANAFI, S.E, M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660213 198803 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati OKU Timur
2. Sekertaris Daerah OKU Timr
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

**DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN KHUSUS BAGI
PENGGUNA LAYANAN MASRAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS
DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024**

No	Jenis Pengaduan	Nama Petugas
1	Pelayanan Bagi Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus	Maria, SE
		Levi Ekayanti, S.Sos
		Supratman, S.Sos
		Agus Sukma Fianto, A.Md.
		Suryati
		Andi Saputra

Martapura, 08 Januari 2024
Kepala Dinas Sosial OKU Timur



HANAFI, S.E, M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630504 198312 2 001